



Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kemala, 16 Mei 2002,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediamaan
xx
, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Kr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/001/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) bulan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pekon Tembakak Way Sindi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK, tempat/tanggal lahir Way Sindi, 30 Mei 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dengan membuka warung di rumah;
 - b. Tergugat selalu berpihak kepada keluarganya;
 - c. Tergugat selalu menghabiskan waktu di rumah orang tuanya;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2024 dengan sebab Penggugat memergoki Tergugat sedang mengambil Damar yang merupakan usaha Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



dan Tergugat untuk dijual Tergugat sendiri, Penggugat menanyakan untuk apa damar-damar tersebut, tetapi tiba-tiba Tergugat marah dengan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengemas barang-barangnya dan mengatakan sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, Pekon Tembakak Way Sindi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pemangku, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan Nomor 140/62/VII.08.08/2024, tertanggal 01 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tanggal 09 Oktober 2020. Bukti fotokopi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Penggugat, Nomor 0090/001/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja dan ketika diberi saran untuk bekerja Tergugat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



sering marah dan sering melakukan kekerasan dengan memukul dan menampar Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;

–Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga pengakuan dari Tergugat dimana ia mengakui sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat;

–Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

–Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah menyatakan keengganan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat kembali karena tidak mau untuk dipukuli lagi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx, KABUPATEN PESISIR BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, yang bernama xxxxxxxx;

–Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama terakhir di rumah Bersama di Kota Raja xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

–Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

–Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun namun sekira awal tahun 2023 atau ketika bertetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

–Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah karena malas bekerja dan ketika diberi saran untuk bekerja Tergugat sering marah dan sering melakukan kekerasan dengan memukul dan menampar Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;

–Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ketika saksi sedang berbelanja ke warung Penggugat;

–Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

–Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah menyatakan keengganan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat kembali karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sesuai Pasal 54 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan penjelasan dalam kitab Tafsir Ahkamul Quraan karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya : "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberi nafkah dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), serta tidak ada bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, maka bukti tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), serta tidak ada bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, maka bukti tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak kurang lebih 1 tahun lalu atau 2 bulan setelah menikah, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah sebab malas bekerja dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat seperti menampar dan lain sebagainya dan sampai saat ini sudah berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat ataupun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan juga Tergugat yang terikat dalam hubungan perkawinan dan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Krui sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan perubahan yang pertama dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) serta pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi pada 1 tahun lalu mulai terjadi pertengkaran dan Perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan sampai saat ini sudah berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Krui, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), *juncto* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi dan juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 bulan lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi dan juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 rumusan kamar agama menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi baru berpisah tempat tinggal selama 1 bulan sehingga berdasarkan SEMA 3 Tahun 2023 tidak bisa dikategorikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi ditemukan juga fakta hukum bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengancam keselamatan Penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga, dan dari Fakta Hukum yang ada kekerasan atau pemukulan serta pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bisa dimasukkan kategori kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 yang menyatakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dan pasal 7 yang menyatakan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, tindakan Tergugat tersebut jelas menimbulkan luka fisik dan psikis bagi Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga walaupun baru berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 399/KPA.W.8-A4/HK.2.5/03/2024, tanggal 06 Maret 2024, Penggugat memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Krui Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Asep Nurdiansyah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Hakim Ketua
ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera
ttd

Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

J u m l a h : Rp NIHIL

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Kr